



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Program Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.: (0751)71686, Fax.: (0751) 71691; e-mail : sekretariat@pasca.unand.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 77/UN16.16/KU-2017
TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUATOR TESIS DAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM
MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan Tesis dan Disertasi Mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Program Pascasarjana, maka perlu Menetapkan Tim Evaluator Tesis dan Disertasi Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017;
 - b. Berdasarkan point a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;

- Perlu :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015

- tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
 15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin;
 16. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.1512/III/A/Unand/2016 tentang pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;
 17. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM EVALUATOR TESIS DAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluator Tesis dan Disertasi Mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA - BLU Universitas Andalas tahun anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 10 Januari 2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS,



RUDI FEBRIAMANSYAH
NIP 196302081987021001


- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11 /UN16.16/KU-2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUATOR TESIS DAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
DAN DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
ANGGARAN 2017.

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	HONOR/ MAHASISWA (Rp)
1.	Dr. H. Gusdi Sastra, M.Hum	DOKTOR	250.000,-
2.	Dr. Rina Marnita, AS., M.A.	DOKTOR	250.000,-
3.	Ami Sukma Utami, SP, M.Sc	MAGISTER	200.000,-
4.	Cindy Paloma, SP, M.Si	MAGISTER	200.000,-
5.	Dr. Djong Hon Tjong	MAGISTER	200.000,-
6.	Veronika Sriwulantari, M.Si	MAGISTER	200.000,-
7.	Dr. Benny Hidayat, ST, MT	MAGISTER	200.000,-
8.	Dr. Sri Wahyuni, M.Si	MAGISTER	200.000,-
9.	Dr. Ir. Fuad Madarisa, M.Sc	MAGISTER	200.000,-
10.	Dr. Yuerlita, M.Si	MAGISTER	200.000,-

Ditetapkan di Padang

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS,


RUDI FEBRIAMANSYAH

NIP 196302081987021001